



# PEDOMAN INTEGRITAS AKADEMIK

UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
JAKARTA RAYA

JAKARTA  
2025



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**  
**NOMOR: KEP / 029 / VII / 2025 / UBJ**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN INTEGRITAS AKADEMIK**  
**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, diperlukan budaya akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, tanggungjawab, dan etika ilmiah;
  2. Bahwa telah disusun Pedoman Integritas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai acuan pelaksanaan integritas akademik oleh seluruh sivitas akademika;
  3. Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
  6. Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Brata Bhakti Nomor: SKEP/22/III/2022/YBB tanggal 17 Maret 2022, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang diselenggarakan Yayasan Brata Bhakti Masa Jabatan 2022-2026.
  7. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Nomor: KEP/01/IX/2023/YBB tanggal 05 September 2023 tentang Perubahan ke-3 atas Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Nomor: KEP/02/IX/2019/YBB tentang Statuta Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
  8. Keputusan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor: KEP/052/XII/2022/UBJ tanggal 15 Desember 2022 tentang Rencana Strategis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2022-2026.

- Memperhatikan : 1. Surat Plt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor: 2542/LL3/DT.04.01/2025 tanggal 19 Juni 2025 perihal Penyampaian Surat Dirjen Dikti terkait Peraturan Integritas Akademik di Perguruan Tinggi.
2. Persetujuan Senat Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pedoman Integritas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai panduan resmi pelaksanaan nilai-nilai dan standar etika akademik bagi seluruh sivitas akademika.
2. Pedoman ini berlaku untuk seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dan menjadi dasar dalam pencegahan serta penanganan pelanggaran integritas akademik.
3. Seluruh pimpinan unit kerja, dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan wajib memahami, mensosialisasikan, serta mengimplementasikan pedoman ini secara konsisten dan berkelanjutan.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti.
2. Ketua Badan Pelaksana Harian UBJ.
3. Distribusi A dan B UBJ.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Juli 2025

**REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
JAKARTA RAYA**



**Prof. Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim. (HC)**  
**INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)**



**PEDOMAN INTEGRITAS AKADEMIK  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**TAHUN 2025**

## **TIM PENYUSUN**

### **Pengarah**

Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim. (HC) (Rektor UBJ)

### **Tim Penyusun:**

1. Prof. Dr. Istianingsih, S.E., M.S.Ak. (Wakil Rektor I UBJ)
2. Dra. Agnes Supraptiningsih, M.M. (Wakil Rektor II UBJ)
3. Dr. Zahara Tussoleha Rony, S.E., M.Pd. (Wakil Rektor III UBJ)
4. Prof. Dr. Ir. John Edward Harly Jacob FoEh, IPU. (Kepala LPPM UBJ)
5. Dr. Heni Rohaeni, S.Sos., M.Si. (Kepala LPM UBJ)
6. M. Fadhli Nursal, S.E., M.M. (Kepala BAA UBJ)
7. Aulia Huda Pinandita, S.T., M.T. (Kepala Biro Kedosenan UBJ)

### **Operator**

Indah Marini, S.T. (Staf Spri Warek I UBJ)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tim Penyusun dapat menyelesaikan dokumen Pedoman Integritas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini dengan baik. Penyusunan pedoman ini merupakan wujud komitmen institusi dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika, dan tanggung jawab akademik di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ).

Pedoman ini disusun sebagai tindak lanjut atas amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Keberadaan pedoman ini diharapkan menjadi acuan resmi bagi seluruh sivitas akademika UBJ dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan penuh integritas dan tanggung jawab.

Melalui pedoman ini, kami ingin menegaskan bahwa integritas akademik bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, melainkan juga merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen sivitas akademika UBJ. Penegakan integritas akademik adalah fondasi utama untuk mewujudkan budaya akademik yang sehat, adil, profesional, dan bermartabat, sekaligus menjadi pilar penting dalam menjaga dan meningkatkan mutu akademik UBJ menuju universitas yang unggul dan berdaya saing nasional maupun internasional.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan regulasi, dinamika kebijakan pendidikan tinggi, dan hasil evaluasi internal institusi. Oleh karena itu, kami membuka ruang seluas-luasnya untuk menerima masukan dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan pedoman ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini, khususnya kepada pimpinan universitas, para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan seluruh tim yang terlibat. Semoga pedoman ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan menjadi pedoman yang bermanfaat bagi peningkatan integritas akademik di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 16 Juli 2025

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>TIM PENYUSUN</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
Pasal 1 Pengertian Umum .....	3
Pasal 2 Ruang Lingkup .....	4
Pasal 3 Nilai – Nilai Integritas Akademik .....	5
<b>BAB II JENIS PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK</b> .....	7
Pasal 4 Jenis Pelanggaran Integritas Akademik.....	7
<b>BAB III MEKANISME PENANGANAN</b> .....	10
Pasal 5 Mekanisme Pelaporan.....	10
Pasal 6 Mekanisme Pemeriksaan .....	11
<b>BAB IV SANKSI</b> .....	13
Pasal 7 Sanksi Administratif.....	13
Pasal 8 Sanksi Bagi Mahasiswa .....	13
Pasal 9 Jenis Sanksi Bagi Dosen.....	14
<b>BAB V KETENTUAN LAIN</b> .....	15
Pasal 10 Ketentuan Tambahan.....	15
Pasal 11 Upaya Keberatan .....	15
Pasal 12 Penutup.....	17

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Integritas akademik merupakan prinsip fundamental dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ), integritas akademik tidak hanya menjadi tanggung jawab individu sivitas akademika, tetapi juga merupakan komitmen institusi dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etika, kejujuran ilmiah, dan tanggung jawab akademik.

Pedoman ini disusun sebagai bentuk implementasi dan tindak lanjut terhadap amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. Pedoman ini bertujuan untuk:

1. Menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam menjaga dan menegakkan nilai-nilai integritas akademik dalam seluruh kegiatan Tridharma;
2. Menumbuhkembangkan budaya akademik yang sehat, adil, dan bertanggung jawab dalam menghasilkan dan menyebarkan karya ilmiah di lingkungan UBJ;
3. Mencegah terjadinya pelanggaran integritas akademik seperti plagiat, fabrikasi, falsifikasi, kepengarangan tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak;
4. Menyediakan mekanisme pembinaan, pelaporan, pemeriksaan, serta penjatuhan sanksi atas pelanggaran integritas akademik secara objektif dan transparan di lingkungan kampus UBJ;
5. Mendorong pencapaian mutu akademik yang unggul dan berdaya saing nasional maupun internasional melalui integritas yang kokoh.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dapat menjalankan tanggung jawab akademiknya secara profesional dan beretika, serta menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai integritas dalam dunia pendidikan tinggi.

Pedoman ini disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

## Pasal 1

### Pengertian Umum

Mengacu pada Pasal 1 Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021, yang dimaksud dengan:

1. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, dalam konteks ini adalah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
5. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
6. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atau pejabat lain yang setara dan berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

## Pasal 2

### Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan mengatur hal-hal berikut:

1. Pencegahan Pelanggaran Integritas Akademik, yaitu langkah-langkah proaktif yang dilakukan oleh institusi dan individu untuk menumbuhkan budaya kejujuran ilmiah dan menghindari potensi pelanggaran dalam kegiatan akademik.
2. Pembinaan dan Internalisasi Nilai Integritas Akademik, berupa edukasi, sosialisasi, pelatihan, dan keteladanan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan, dosen, dan lembaga pendukung akademik.
3. Penanggulangan Pelanggaran dan Penjatuhan Sanksi, meliputi prosedur pelaporan, pemeriksaan, penetapan tingkat pelanggaran, dan penerapan sanksi administratif sesuai tingkat kesalahan.

Ruang lingkup ini mencakup seluruh kegiatan akademik baik dalam proses pembelajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan karya ilmiah, serta melibatkan seluruh pihak yang berada dalam ekosistem pendidikan tinggi di UBJ.

### Pasal 3

#### Nilai-Nilai Integritas Akademik

- (1) Pasal 2 Ayat (2) Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021 menyebutkan bahwa nilai integritas akademik meliputi:
  - a. Kejujuran;
  - b. Kepercayaan;
  - c. Keadilan;
  - d. Kehormatan;
  - e. Tanggung Jawab;
  - f. Keteguhan Hati.
- (2) Kejujuran merupakan fondasi utama dalam kegiatan akademik. Sivitas akademika wajib:
  - a. Menyajikan data, hasil, metode, dan informasi secara apa adanya tanpa rekayasa atau manipulasi;
  - b. Menghindari segala bentuk plagiarisme dalam menulis, menyitir, maupun menyusun karya ilmiah;
  - c. Tidak membuat karya orang lain sebagai karya sendiri;
  - d. Tidak memberikan informasi palsu dalam laporan akademik, kegiatan penelitian, maupun administrasi pendidikan.
- (3) Kepercayaan dibangun melalui:
  - a. Konsistensi dalam bertindak sesuai nilai akademik;
  - b. Menepati janji akademik (seperti jadwal bimbingan, kesepakatan penilaian, dan lain-lain);
  - c. Transparansi dalam kolaborasi antar mahasiswa, dosen, dan pihak luar kampus;
  - d. Menjaga kerahasiaan data, hasil penelitian, dan isi naskah akademik yang masih dalam proses penilaian atau publikasi.

- (4) Prinsip keadilan harus diterapkan dengan cara:
  - a. Menghargai kontribusi pihak lain secara proporsional dalam karya ilmiah dan penulisan kepengarangan;
  - b. Menilai secara objektif, tanpa diskriminasi, dan sesuai kriteria akademik;
  - c. Menyediakan kesempatan yang setara bagi semua pihak dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian.
- (5) Sivitas akademika UBJ berkewajiban untuk:
  - a. Menghormati pandangan akademik orang lain, termasuk perbedaan pendapat dalam forum ilmiah;
  - b. Menggunakan sumber informasi secara bertanggung jawab dengan mencantumkan sitasi yang layak;
  - c. Menghindari sikap intimidatif, diskriminatif, atau mempermalukan orang lain dalam proses akademik.
- (6) Setiap individu harus:
  - a. Melaksanakan tugas akademiknya secara mandiri dan profesional;
  - b. Menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan dan tidak mencari kambing hitam;
  - c. Berperan aktif dalam menjaga mutu akademik institusi melalui keterlibatan dalam pembinaan, pengawasan, dan pelaporan integritas akademik.
- (7) Keteguhan hati dalam konteks akademik di UBJ mencakup:
  - a. Keberanian untuk melaporkan pelanggaran akademik walaupun mungkin menghadapi tekanan;
  - b. Berani menyatakan penolakan terhadap perintah yang melanggar etika akademik;
  - c. Konsisten memperjuangkan kebenaran ilmiah meskipun tidak populer.

## **BAB II**

### **JENIS PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK**

#### Pasal 4 Jenis Pelanggaran Integritas Akademik

Setiap sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya wajib menjauhi segala bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai integritas akademik dalam kegiatan tridharma. Adapun pelanggaran integritas akademik dikelompokkan ke dalam enam jenis berikut:

1. Fabrikasi adalah tindakan membuat, mengarang, atau menciptakan data, informasi, kutipan, referensi, atau temuan yang tidak pernah dilakukan atau tidak nyata, dan digunakan sebagai bagian dari karya ilmiah, laporan, atau dokumen akademik.

Contoh:

- a. Membuat data kuisioner atau hasil wawancara padahal tidak pernah dilakukan;
- b. Menyusun hasil laboratorium yang tidak pernah dikerjakan;
- c. Mencantumkan sumber referensi yang tidak benar-benar ada.

Sanksi atas fabrikasi akan dikenakan sesuai tingkat berat pelanggaran karena tindakan ini bertentangan langsung dengan prinsip kejujuran ilmiah.

2. Falsifikasi adalah tindakan mengubah, memanipulasi, atau merekayasa data dan/atau informasi akademik atau hasil penelitian dengan maksud menyesatkan.

Contoh:

- a. Mengubah sebagian data statistik agar mendukung hipotesis;
- b. Mengedit isi dokumen wawancara untuk kepentingan pribadi;
- c. Mengganti tanggal, nama, atau lokasi dalam dokumen akademik.

Tindakan ini sangat membahayakan kepercayaan terhadap kualitas akademik dan merusak reputasi UBJ secara institusional.

3. Plagiarisme adalah tindakan mengambil sebagian atau seluruh karya, gagasan, atau kata-kata orang lain dan/atau karya sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebutkan sumber dengan benar, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Plagiarisme mencakup tiga bentuk:

- a. Plagiarisme langsung: Menyalin teks tanpa mencantumkan sumber;
- b. Parafrase tanpa sitasi: Menulis ulang dengan kata sendiri tetapi tidak mencantumkan sumber;
- c. Self-plagiarism: Menggunakan kembali karya sendiri yang telah dipublikasikan tanpa mencantumkan sumber.

Plagiarisme, sekecil apa pun, merupakan pelanggaran serius yang mencederai nilai kejujuran dan kehormatan akademik.

4. Kepengarangan Tidak Sah (*Improper Authorship*) merupakan tindakan menambahkan nama seseorang yang tidak berkontribusi dalam karya ilmiah atau menghilangkan nama pihak yang telah memberikan kontribusi signifikan. Terdapat tiga bentuk utama:

- a. *Honorary authorship*: Menambahkan nama karena jabatan, pengaruh, atau kepentingan tertentu;
- b. *Ghost authorship*: Tidak mencantumkan nama kontributor utama, seperti asisten peneliti atau mahasiswa;
- c. *Purchased authorship*: Membeli atau menjual nama dalam publikasi ilmiah.

Kepengarangan yang tidak sah melanggar asas keadilan dan merusak makna kontribusi akademik.

5. Konflik kepentingan adalah kondisi di mana kegiatan akademik dipengaruhi oleh relasi, kepentingan pribadi, afiliasi politik, keuangan, atau tekanan eksternal, sehingga memengaruhi objektivitas dalam membuat keputusan atau menghasilkan karya.

Contoh:

- a. Dosen menilai tugas mahasiswa yang merupakan anggota keluarga tanpa pelaporan konflik kepentingan;

- b. Peneliti mempublikasikan hasil riset yang disponsori tanpa mengungkapkan hubungan finansial.

Konflik kepentingan yang tidak diungkapkan melemahkan kepercayaan terhadap integritas keputusan akademik.

#### 6. Pengajuan Jamak (*Multiple Submission*)

Pengajuan jamak adalah tindakan mengirimkan naskah karya ilmiah yang sama secara bersamaan ke lebih dari satu jurnal ilmiah, konferensi, atau lembaga publikasi tanpa pemberitahuan, sehingga berpotensi dimuat ganda.

Konsekuensi:

- a. Merusak reputasi penulis dan institusi;
- b. Menimbulkan redundansi dan inflasi akademik;
- c. Melanggar etika penerbitan ilmiah global.

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya melarang keras praktik pengajuan jamak tanpa persetujuan eksplisit dari editor penerbit/jurnal yang bersangkutan.

Setiap jenis pelanggaran tersebut akan diproses dan dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan dalam pedoman ini, dengan mempertimbangkan tingkat kesengajaan dan dampak akademik yang ditimbulkan.

## **BAB III MEKANISME PENANGANAN**

### **Pasal 5**

#### **Mekanisme Pelaporan**

Dalam rangka menjaga integritas akademik dan memastikan penanganan pelanggaran dilakukan secara adil dan transparan, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ) menetapkan mekanisme pelaporan dan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Hak Pelaporan, Setiap orang, baik dari dalam maupun luar sivitas akademika UBJ, berhak melaporkan dugaan pelanggaran integritas akademik.
2. Bukti Pendukung. Laporan harus dilengkapi dengan bukti yang relevan, seperti dokumen, tangkapan layar, rekaman, data, atau bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan hukum.
3. Alur Pelaporan. Laporan disampaikan secara tertulis kepada Pemimpin UBJ melalui unit pengendali integritas akademik:
  - a. Jika pelanggaran diduga dilakukan oleh Pemimpin UBJ, maka laporan langsung disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021;
  - b. Untuk menjaga transparansi, UBJ menyediakan sistem layanan informasi dan pelaporan digital yang mudah diakses melalui laman resmi universitas.
4. Kerahasiaan dan Perlindungan Pelapor. Identitas pelapor dijaga kerahasiaannya dan pelapor dilindungi dari segala bentuk tekanan atau intimidasi oleh pihak manapun.

## Pasal 6

### Mekanisme Pemeriksaan

- (1) Pembentukan Tim Pemeriksa. Tim Pemeriksa dibentuk oleh Senat Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang terdiri dari unsur akademik berintegritas tinggi, bebas konflik kepentingan, dan kompeten di bidangnya.
- (2) Prinsip Pemeriksaan. Pemeriksaan harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip:
  - a. Keadilan, yaitu memberikan perlakuan setara bagi pelapor dan terlapor;
  - b. Kejujuran, yaitu tidak memihak dan berbasis fakta objektif;
  - c. Kecermatan, yaitu meneliti dan menilai setiap bukti dengan seksama;
  - d. Keseimbangan, yaitu memberi ruang pembelaan bagi terlapor;
  - e. Transparansi, yaitu memberikan informasi terbuka terkait proses dan hasil pemeriksaan kepada pihak terkait (tanpa melanggar asas kerahasiaan proses internal).
- (3) Tahapan Pemeriksaan
  - a. Verifikasi laporan dan kelengkapan bukti oleh unit penerima laporan;
  - b. Pemanggilan dan pemeriksaan pihak-pihak terkait (pelapor, terlapor, saksi, ahli bila diperlukan);
  - c. Pengumpulan dokumen dan informasi tambahan;
  - d. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan disertai rekomendasi jenis pelanggaran dan tingkat pelanggaran (ringan, sedang, berat).
- (4) Penyerahan Hasil Pemeriksaan. Tim Pemeriksa menyampaikan hasil dan rekomendasi kepada Senat Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang selanjutnya diserahkan kepada Rektor UBJ sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menetapkan sanksi sesuai peraturan.

(5) Batas Waktu

- a. Pemeriksaan harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak laporan dinyatakan lengkap;
- b. Dalam kasus khusus, perpanjangan dapat diberikan maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja dengan persetujuan Senat Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

## **BAB IV SANKSI**

### **Pasal 7**

#### **Sanksi Administratif**

- (1) Sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang terbukti melakukan pelanggaran integritas akademik akan dikenakan sanksi administratif oleh Rektor UBJ selaku Pemimpin Perguruan Tinggi, berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Senat Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- (2) Penjatuhan sanksi mempertimbangkan jenis pelanggaran dan tingkat keseriusan pelanggaran, yakni: ringan, sedang, dan berat.
- (3) Sanksi diberikan secara berjenjang dan proporsional, serta dapat disertai pembinaan lanjutan oleh pembina akademik yang ditugaskan.

### **Pasal 8**

#### **Sanksi Bagi Mahasiswa**

Mahasiswa UBJ yang terbukti melakukan pelanggaran integritas akademik dikenakan satu atau lebih dari sanksi berikut:

1. Pengurangan Nilai
  - a. Diberlakukan pada tugas, laporan, artikel, atau skripsi yang mengandung unsur pelanggaran akademik;
  - b. Nilai dapat diturunkan sebagian atau keseluruhan (hingga nilai E).
2. Penundaan Pemberian Hak Akademik

Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik tertentu seperti seminar proposal, ujian sidang, atau yudisium selama jangka waktu tertentu.
3. Pembatalan Hak Akademik

Hak kelulusan pada mata kuliah, status lulus skripsi/tesis, atau hasil penelitian dinyatakan tidak sah dan dibatalkan.

4. Pemberhentian Sementara (*Skorsing*)

Mahasiswa diberhentikan sementara dari seluruh aktivitas akademik selama satu atau dua semester.

5. Pemberhentian Tetap (*Drop Out*)

Mahasiswa dikeluarkan secara permanen dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya karena melakukan pelanggaran berat dan/atau berulang.

6. Pembatalan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi

Jika pelanggaran terbukti terjadi pada karya ilmiah yang menjadi dasar kelulusan atau memperoleh gelar akademik.

## Pasal 9

### Jenis Sanksi Bagi Dosen

Dosen UBJ yang terbukti melanggar integritas akademik akan dikenai sanksi administratif sebagai berikut:

1. Penundaan Kenaikan Jabatan Akademik

Dosen ditangguhkan dari pengusulan jabatan akademik (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar) selama maksimal 3 (tiga) tahun.

2. Penurunan Jabatan Akademik

Jabatan akademik yang telah dimiliki dapat diturunkan satu tingkat oleh Rektor UBJ berdasarkan rekomendasi Senat.

3. Pemberhentian dari Jabatan Dosen

Dosen diberhentikan dari status fungsionalnya sebagai tenaga pendidik, baik secara permanen maupun tidak tetap, sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB V KETENTUAN LAIN**

### **Pasal 10**

#### **Ketentuan Tambahan**

**(1) Akumulasi Pelanggaran**

Jika seseorang melakukan lebih dari satu jenis pelanggaran, maka sanksi diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran terberat.

**(2) Pelanggaran Berulang**

Sivitas akademika yang telah dikenai sanksi dan kemudian terbukti melakukan pelanggaran kembali, akan dikenai sanksi yang lebih berat dari sanksi sebelumnya.

**(3) Larangan Laporan Ganda**

Sanksi yang telah dijatuhkan atas suatu pelanggaran tidak dapat dilaporkan ulang untuk pelanggaran yang sama.

Penjatuhan sanksi ini bertujuan untuk menegakkan budaya akademik yang jujur, adil, dan bermartabat di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, serta menjadi pelajaran pembinaan bagi sivitas akademika agar tidak mengulangi pelanggaran serupa di masa mendatang.

### **Pasal 11**

#### **Upaya Keberatan**

Untuk menjamin hak sivitas akademika dalam memperoleh keadilan atas penjatuhan sanksi administratif, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya memberikan mekanisme pengajuan keberatan sebagai berikut:

1. Sivitas akademika UBJ yang dikenai sanksi administratif atas pelanggaran integritas akademik berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pejabat yang menetapkan sanksi.

2. Keberatan dapat diajukan apabila sivitas akademika:
  - a. Merasa sanksi yang dikenakan tidak proporsional;
  - b. Menilai adanya kekeliruan dalam proses pemeriksaan;
  - c. Memiliki bukti baru yang relevan setelah sanksi dijatuhkan.
3. Keberatan diajukan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak tanggal sanksi administratif ditetapkan.
4. Apabila keberatan diajukan setelah lewat dari batas waktu tersebut, maka permohonan keberatan tidak diproses, kecuali disertai alasan mendesak yang dapat dibuktikan secara sah.
5. Keberatan ditujukan kepada Rektor UBJ melalui unit kerja yang menangani integritas akademik.
6. Dokumen keberatan harus memuat:
  - a. Identitas pihak pengaju;
  - b. Jenis pelanggaran dan sanksi yang dikenakan;
  - c. Alasan keberatan secara jelas dan argumentatif;
  - d. Bukti atau dokumen pendukung yang relevan.
7. Keberatan dapat disampaikan secara langsung, melalui email resmi institusi, atau melalui sistem pelaporan digital yang disediakan oleh UBJ.
8. Pejabat yang menetapkan sanksi wajib menjawab permohonan keberatan paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak keberatan diterima.
9. Jawaban disampaikan secara tertulis dan disertai dengan pertimbangan objektif atas keberatan yang diajukan.
10. Penyelesaian atas keberatan wajib diselesaikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterbitkannya jawaban atas keberatan.
11. Keputusan hasil penyelesaian keberatan bersifat final dan mengikat secara internal institusi.
12. Apabila keputusan keberatan tidak memuaskan pihak pengaju, yang bersangkutan dapat menggunakan mekanisme hukum atau administratif lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Penutup

- (1) Pedoman Integritas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- (2) Pimpinan UBJ wajib melakukan sosialisasi isi pedoman ini kepada seluruh sivitas akademika secara rutin minimal satu kali dalam setiap semester akademik, baik melalui kegiatan akademik, lokakarya, pelatihan, seminar, maupun media komunikasi resmi universitas.
- (3) Pedoman ini dapat ditinjau dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan:
  - a. Perubahan peraturan perundang-undangan;
  - b. Perkembangan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - c. Evaluasi internal melalui audit mutu akademik dan masukan dari sivitas akademika.
- (4) Setiap sivitas akademika UBJ bertanggung jawab untuk memahami, mematuhi, dan mengimplementasikan pedoman ini dalam seluruh kegiatan akademik. Kegagalan dalam mematuhi ketentuan yang tertuang dalam pedoman ini akan dikenai tindakan administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
JAKARTA RAYA



Prof. Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim. (HC)  
INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)